



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Satu Data Kalimantan Timur adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
19. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
20. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.
26. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
27. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
28. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.

29. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
30. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kalimantan Timur.
31. Forum Satu Data Kalimantan Timur adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
32. Portal Satu Data Kalimantan Timur adalah media bagi-pakai Data di tingkat Kalimantan Timur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data dan/atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
34. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
35. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
36. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
38. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *One Data One Map* yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan Basis Data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis data;
- b. prinsip Satu Data;
- c. penyelenggara Satu Data; dan
- d. penyelenggaraan Satu Data.

BAB II JENIS DATA

Pasal 4

- (1) Jenis Data pada Satu Data terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial; dan
 - b. Data Statistik.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- (3) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.

BAB III PRINSIP SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Penetapan mengenai Standar Data dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti :
 - a. struktur yang baku; dan
 - b. format yang baku
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan IG Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Forum Satu Data berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Daerah.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kalimantan Timur mengenai:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebarluasan data;
 - c. pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - d. penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Kepala Bappeda meminta arahan Gubernur.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data berkedudukan di Bappeda.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Perencanaan Data terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
- c. penentuan rencana aksi Satu Data di tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Forum Satu Data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutnya.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kalimantan Timur dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kalimantan Timur;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyimpanan dan penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas Basis Data dari Aplikasi di dalam sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data yang diintegrasikan dengan SPBE Provinsi.

Paragraf 4
Penetapan Daftar Data dan Rencana Aksi
Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data menentukan daftar Data dan rencana aksi Satu Data paling lambat pada akhir bulan Desember berkenaan dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (2) Kepala Bappeda selaku koordinator Forum Satu Data Kalimantan Timur menyampaikan daftar Data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan Gubernur sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari berkenaan.
- (3) Daftar Data yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam Basis Data jaringan intra oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi dengan SPBE Provinsi.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kalimantan Timur; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

- (3) Pengumpulan Data dilaksanakan secara elektronik dan non elektronik.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Nopember tahun berkenaan.
- (5) Pengumpulan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:
 - a. pemberitahuan kepada Bappeda bahwa Produsen Data telah memenuhi perjanjian kinerja;
 - b. penyimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data; dan
 - c. penyebarluasan Data.
- (5) Pemeriksaan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data.

- (6) Portal Satu Data menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V AKSES DATA

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data kepada Gubernur.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.
- (6) Data yang disebarluaskan dapat diakses melalui Portal Satu Data yang terintegrasi dengan SPBE Provinsi.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakses Data di Portal Satu Data tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Koordinator Forum Satu Data dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - c. Lembaga penelitian, masyarakat dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007